



PUTUSAN

Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Kla

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, NIK : XXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir : Canti, 01-01-1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ruhenry, S.H.I., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Benteng Bendulu Selatan** Henry dan Rekan, yang berkantor di Jln. Raya Palas, simpang Palas Desa Kekiling Rt/Rw.002/003 No. 38 Desa Kekiling, Kec. Penengahan, Lampung Selatan, dengan domisili elektronik (e-mail: henjunjangcahya@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda nomor 795/SKH/2023/PA.Kla tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat lahir, Sei Baharu, 05 – 06 – 1989, NIK, XXXXXXXX, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat, Desa Tanjung Uncang, Rt 07, Rw 010, Kec. Batu Aji Batam Kota, Kepulauan Riau, Alamat Domisili, Jln. Marga Dantaran, Dusun Repong Berak, Rt.11. Rw 03, No.11, Desa Banjar Masin, Kec, Penengahan, Lampung selatan, Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Kla pada tanggal 26 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal, 16 Juni 2009 di rumah kediaman orang tua mempelai Wanita sekira jam 9.00 wib dengan wali Nasab yang Bernama ALI KELING (kakak kandung dari ayah mempelai Wanita). Pernikahan dimaksud dilaksanakan di desa Canti, Kec Rajabasa Lampung selatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kec. Rajabasa Lampung selatan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam dengan menghadirkan Wali dan dua orang saksi nikah yaitu Husni dan Ramli, dengan mas kawin berupa cincin Emas seberat 3 gram dibayar tunai, akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Rajabasa, Lampung selatan;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tergugat didasarkan atar rasa suka sama suka, dengan masing-masing status Perawan dan Jejak, serta tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sepersusuan sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang oleh ketetapan Hukum Syar'i untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama menjalani perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian dan tidak pernah murtad dari Agama Islam;

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD



6. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama :

1. ANAK I (Perempuan 14 tahun)
2. ANAK II (laki-laki : 12 tahun)
3. ANAK III (laki-laki : 8 tahun)

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal Bersama orang tua penggugat di Desa Canti, Kec Rajabasa sampai akhirnya berpisah, saat ini Tergugat tinggal ditempat kediaman keluarga Tergugat;

8. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Rajabasa sehingga tidak memiliki Buku Nikah karena terkendala kurangnya Biaya dan kurangnya pengetahuan Penggugat dan Tergugat mengenai masalah pentingnya Administrasi pencatatan Pernikahan di KUA;

9. Bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan cerai terhadap suami Penggugat sedangkan Penggugat tidak memiliki Buku Nikah, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- 11.1. Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan keras kepala serta tidak mau mendengarkan nasehat dan perkataan dari Penggugat, Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat serta sering mengeluarkan kata-kata hinaan diluar batas kewajaran sehingga membuat Penggugat merasa direndahkan dan tidak terima atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat



11.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut Penggugat terpaksa bekerja.

12. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2017, dimana Tergugat diketahui telah melakukan perselingkuhan dengan seorang Wanita yang bukan istrinya bernama XXXX. Atas perbuatan Tergugat ini telah menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat setelah menjatuhkan thalaq kepada Penggugat, dan sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup Bersama lagi sampai surat gugatan ini disampaikan;

13. Bahwa sejak perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

14. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan perkawinan mereka akan tetapi Penggugat telah merasa sakit hati dan tidak berniat untuk Kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq MAJelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat **PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT**, yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2009 di kediaman keluarga Penggugat yaitu di Desa Canti, Kec Rajabasa, Lampung selatan, yang secara Administratif berada di wilayah KUA Kecamatan Rajabasa, Lampung selatan;
3. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat **PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT**, putus karena perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa administrasi kelengkapan surat kuasa Kuasa Hukum Penggugat terhadap Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasanya dapat diterima;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi objektif antara perkara pengesahan nikah dengan gugatan perceraian dan merupakan *accessoire* (pelengkap), dari perkara perceraian, maka sebelum memeriksa pokok perkara (perceraian), maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, kemudian alasan-alasan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXX tanggal 10-08-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Status Suami Istri atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XX/XX.XX.XX.0XX4/VI/XXXX, tertanggal 14 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Canti Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor B-XX/KUA.X.X.X/PW.X.X/VII/XXXX, tertanggal 17 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (Bukti P.3);

B. Bukti saksi

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan 16 Juni 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal, namun diwakilkan kepada Paman Penggugat, kakak kandung dari ayah Penggugat yang bernama Ali Keling;
- Bahwa setahu saksi, nama saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah pak Lekok dan pak Zulkifli Ramli;
- Bahwa ketika nikah, tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang ada hanya penghulu desa yang bernama H. Ibrahim;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah cincin Emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat buru-buru dinikahkan karena Pengugat sudah hamil duluan;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan darah maupun sesusuan dan pada saat pernikahan baik Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri Pegawai Pencatat Nikah, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat yang pernah sekali dilihat langsung oleh saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berkata kasar, sering menghina Penggugat, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 yang lalu, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat, bahkan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai kakak seibu Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan 16 Juni 2009 di rumah orang tua Penggugat di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri sebagai kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal, namun diwakilkan kepada Paman Penggugat, kakak kandung dari ayah Penggugat yang bernama Ali Keling;
- Bahwa setahu saksi, nama saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah pak Lekok dan saksi sendiri;
- Bahwa ketika nikah, tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, yang ada hanya penghulu desa yang bernama H. Ibrahim;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah cincin Emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat buru-buru dinikahkan karena Pengugat sudah hamil duluan;
- Bahwa tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan darah maupun sesusuan dan pada saat pernikahan baik Penggugat dan Tergugat tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dihadiri Pegawai Pencatat Nikah, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, jika dinasehati Tergugat marah, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 yang lalu, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat, bahkan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan istbat nikah dengan Tergugat, kemudian menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 yang akan dipertimbangkan berikutnya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, saat ini bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalianda. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa, Majelis Hakim menilai meskipun dibuat oleh Pejabat, *in casu* Kepala Desa Canti, akan tetapi materi muatan dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan adanya suatu peristiwa perkawinan. Terhadap hal tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa dalam hal bukti sah adanya perkawinan atau alat bukti peristiwa nikah tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terhadap bukti P.2 oleh Majelis Hakim dinilai tidak bersifat mengikat dan menentukan, sehingga dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, pada pokoknya menerangkan bahwa adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, namun pernikahan tersebut belum tercatat resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang mengetahui dengan cara melihat langsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2009, di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran istbat nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2009, di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal, dan diwakilkan kepada Paman Penggugat, kakak kandung dari ayah Penggugat yang bernama Ali Keling, disaksikan oleh dua orang saksi dan beberapa yang hadir saat itu;
- Bahwa mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa cincin Emas seberat 3 gram;

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

----Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat tentang perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat di *itsbat*-kan (disahkan), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dua orang saksi Penggugat di depan persidangan, setelah dianalisa satu persatu dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum di atas telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bergaul sebagai suami isteri dalam kehidupan yang rukun dan harmonis menurut ajaran Islam sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai sekarang perkara ini diperiksa dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi:

ما راء المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

Artinya : “*Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik*”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah karena pernikahan *a quo* telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimuat dalam BAB IV Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [d] Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat di-*istbat*-kan (disahkan);

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah disahkan, maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan dua orang saksi saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat *formil* saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan mereka sendiri, yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan, Tergugat berkata kasar, sering menghina Penggugat, jika dinasehati Tergugat marah, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat *materil* saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang mereka lihat dan dengar tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang mereka berikan telah mendukung terhadap dalil gugatan

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah *dikonstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat berkata kasar, sering menghina Penggugat, jika dinasehati Tergugat marah, dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ô

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**TERGUGAT**) dan Tergugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2009, di Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Fauzy Arizona, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama Kalianda sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Kla, 15 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reza Reski Arisandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.
Hakim Anggota I, **Hakim Anggota II,**

Widya Alia, S.H.I. **Fauzy Arizona, S.Sy**
Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB	:	Rp. 60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 50.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
JUMLAH	:	Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.TTD